



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SINJAI BERSATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengolahan dan pelayanan air minum yang efektif dan efisien oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu, maka Pedoman Teknik dan tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 perlu adanya usaha dan upaya dalam rangka terciptanya keseimbangan pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan produksi air minum;
- b. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 4 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai tidak sesuai lagi dengan kondisi, situasi dan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kabupaten Sinjai saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 155);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
28. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINJAI BERSATU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda.
7. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Sinjai Bersatu.
9. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Direktur adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu.
12. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
13. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
14. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
15. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
16. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
17. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
18. Tarif Dasar adalah tarif air per meter kubik yang dipakai sebagai acuan perhitungan pengenaan besaran Tarif Progresif pada setiap blok dan

- golongan jenis Pelanggan.
19. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
 20. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan pelanggan.
 21. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
 22. Tarif Progresif adalah perbedaan harga satuan Tarif Air pada setiap Blok Konsumsi yang bertujuan untuk efisiensi pemakaian air dan pemerataan pemakaian air
 23. Blok konsumsi adalah pembagian penggunaan air minum, dengan pembagian blok minimum, blok sedang dan blok tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemungutan tarif air minum pada Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelaksanaan pengolahan dan pelayanan air minum yang efektif dan efisien oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Dasar kebijakan penetapan tarif.
- (2) Mekanisme dan prosedur penetapan tarif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan.

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kesatu
Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 5

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yakni:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan keterjangkauan kemampuan membayar pelanggan /atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Paragraf Kedua
Mutu Pelayanan

Pasal 6

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Paragraf Ketiga
Pemulihan Biaya

Pasal 7

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.

Paragraf Keempat
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 8

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf Kelima
Transparansi dan akuntabilitas
Pasal 9

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 10

- (1) Konsumsi pelanggan Perumda Air Minum meliputi:
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 11

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling rendah meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan Perumda, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

- (4) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada Perumda Air Minum untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 14

Perumda Air Minum dapat menentukan kebijakan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif pelanggan di daerah masing-masing.

Biaya Dasar

Pasal 15

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 16

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman; dan
- d. biaya lain;

Pasal 17

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (a) merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b) merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (c) merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (d) merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum.

Pasal 18

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 19

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan

pengembangan pelayanan.

- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi.

Bagian Keempat
Pendapatan dan Tarif

Pasal 22

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direktur.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 24

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 25

Perumda Air Minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 26

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 27

Komponen biaya, golongan pelanggan, tarif air minum serta komponen pendapatan dan tarif non air tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada Direktur.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direktur dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Direktur menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;

- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 30

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan Perumda Air Minum Direktur berpedoman pada Rencana Bisnis Perumda Air Minum dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum dengan memperhatikan dokumen:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- c. Kebijakan strategi daerah.

Pasal 31

Untuk meningkatkan kinerja, Direktur melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan untuk pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh perseratus).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sinjai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 4) dan Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 SINJAI BERSATU

I. KOMPONEN BIAYA DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM

No	Uraian	Biaya Pertahun Rp.	Biaya Perbulan Rp.
I	BIAYA LANGSUNG USAHA		
	Biaya Instalasi Sumber/Pompa		
	- Biaya Pegawai	114.514.449	9.542.871
	- Biaya Bahan Bakar	-	-
	- Biaya Listrik	2.336.022.117	194.668.510
	- Biaya Pemeliharaan	91.091.500	7.590.958
	- Rupa-Rupa Biaya Operasi	23.635.000	1.969.583
	- Pajak/Retribusi air Baku	82.054.512	6.837.876
	- Biaya Penyusutan	-	-
		2.647.317.578	220.609.798
	Biaya Instalasi Pengolahan		
- Biaya Pegawai	289.439.640	24.119.970	
- Biaya Bahan Pembantu/ Bahan Kimia	484.400.000	40.366.667	
- Biaya Listrik	12.605.947	1.050.496	
- Rupa-rupa biaya operasi	4.378.000	364.833	
- Biaya Pemeliharaan	8.117.000	676.417	
- Biaya Penyusutan	-	-	
	798.940.587	66.578.382	
	Biaya Instalasi Transmisi / Distribusi		
- Biaya Pegawai	743.905.912	61.992.159	
- Biaya Listrik	-	-	
- Biaya Bahan/ perlengkapan	-	-	
- Biaya Pemeliharaan	292.590.976	24.382.581	
- Biaya Penyusutan	21.085.000	1.757.083	
	1.057.581.888	88.131.824	
	Total Biaya Langsung	4.503.840.053	375.320.004
II	BIAYA TIDAK LANGSUNG		
	Biaya Administrasi dan Umum		
	- Biaya Pegawai	3.412.789.213	284.399.101
	- Biaya kantor	147.177.876	12.264.823
	- Biaya Hubungan Langganan	34.815.575	2.901.298
	- Biaya Penelitian dan Pengembangan	14.450.000	1.204.167
	- Biaya keuangan / Biaya Htg Jk. Pjg.	-	-
	- Biaya Pemeliharaan	191.576.250	15.964.688
	- Biaya Penyisihan Piutang Usaha	-	-
	- Rupa-rupa Biaya Umum	861.182.709	71.765.226
- Biaya Penyusutan	-	-	
	Total Biaya Tidak Langsung	4.661.991.623	
	TOTAL BIAYA OPERASI	9.165.831.676	

II. STRUKTUR HARGA POKOK (Full Cost Recovery)

a. Biaya Usaha :		
1) Biaya Listrik	Rp. 869.264.725,00	
2) Biaya Bahan Bakar	Rp. 54.010.000,00	
3) Biaya Penyusutan	Rp. 329.534.566,34	
4) Biaya Pegawai	Rp. 260.211.020,00	
5) Biaya Pemeliharaan	Rp. 135.656.600,00	
6) Biaya Bahan Kimia	Rp. 193.574.000,00	
7) Biaya Lain-lain/pajak air	<u>Rp. 81.021.019,00</u>	
Jumlah		<u>Rp. 1.923.271.930,34</u>

b. Biaya Umum dan Administrasi :		
1) Biaya pegawai	Rp. 932.987.448,00	
2) Biaya Bunga	Rp. 470.986.224,00	
3) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 57.557.646,88	
4) Biaya Penyisihan Piutang	Rp. 54.360.975,00	
5) Biaya Lain-lain	<u>Rp. 457.954.030,00</u>	
Jumlah		<u>Rp. 1.973.846.323,88</u>
Jumlah Biaya		<u>Rp. 3.897.136.254,22</u>

c. Harga Pokok Air :

$$\frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Produksi - Kebocoran Normal 20\%}} = \text{Harga Dasar}$$
$$\frac{\text{Rp. 3.897.136.254,22}}{1.310.328 \text{ M3}} = \text{Rp. 2.974,- (Biaya Dasar) atau Tarif dasar}$$

- Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar
- **Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.**
- Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tariff dibagi total volume air terjual.

III. KOMPONEN UTAMA PERHITUNGAN TARIF DASAR AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINJAI BERSATU KABUPATEN SINJAI

1. Jumlah volume air diproduksi	: 1.637.912 M3
2. Volume kehilangan air dari produksi	: 327.582 M3
3. Volume produksi - kehilangan produksi	: 1.522.720 M3
4. Air yang didistribusikan	: 1.522.720 M3
5. Kehilangan air/air tidak berekening	: 377.136 M3
6. Air terjual	: 1.145.584 M3
7. Volume air produksi - volume kehilangan air standar Berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan	: 1.310.328 M3

a. Harga pokok biaya dasar Th 2009	=	$\frac{\text{Rp. 3.897.136.254,22}}{1.310.328 \text{ M3}}$	=	Rp. 2.974,-
------------------------------------	---	--	---	-------------

Rp. 4.286.849.879,64

b. Harga pokok biaya dasar proyeksi Th.2010= ----- = Rp.3.115,-
1.375.844 M3

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tarif dasar (A) yang diharapkan adalah sebesar Rp. 2.500-/ M3 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) per M3. Sebagai harga pokok untuk pemulihan biaya .Tarif Dasar (A) adalah sebagai formula index dan menjadi dasar menghitung tarif progresif, menghitung tarif rendah dan tarif penuh dengan subsidi silang .

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SINJAI BERSATU

GOLONGAN PELANGGAN

Kelompok I (SOSIAL)

1. Kran Umum/Hidran Umum
2. MCK / WC Umum
3. Tempat Ibadah
4. Panti Asuhan

Kelompok II (NON NIAGA)

- A. 1. Rumah Tangga/Rumah tempat tinggal biasa
2. Rumah Mewah
- B. Instansi Pemerintah/Swasta, TNI/POLRI
 - Sarana/Kantor Instansi Pemerintah/Swasta, TNI/POLRI
 - Lain-lain Lembaga/Sarana Instansi Pemerintah/Swasta, TNI/POLRI

Kelompok III (NIAGA DAN INDUSTRI)

1. Niaga Kecil
 - Bengkel-bengkel kecil, Toko-toko kecil dan usaha kecil dalam rumah tangga
 - Klinik/Rumah tempat praktek Dokter
 - Toko Obat
 - Tukang jahit/Tailor
 - Kios/Warung
 - Wasseray, Salon kecantikan dan Penginapan/Losmen Sederhana
2. Niaga Besar
 - Hotel, Wisma
 - Restoran/Baar, Bioskop dan SPBU
 - Bengkel Besar/Service Station
 - Super Market, Mall/Toko Besar
 - Kolam Renang, Pencucian Mobil/motor
 - Tempat pelelangan ikan
 - Tempat Wisata/Taman Hiburan
3. Industri Kecil
 - Pengrajin & Industri Rumah Tangga (Home Industri)
 - Penggilingan padi
 - Penggergajian kayu
4. Industri Besar
 - Pabrik Es, Colt storage, pabrik pengalengan dan pabrik makanan
 - Pabrik Minuman, Air minum galon dan Air Minum Kemasan
 - Industri besar lainnya

Kelompok IV/Kelompok Khusus

- Pelabuhan laut Dermaga
- Pelabuhan Udara
- Terminal air

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SINJAI BERSATU

TARIF AIR MINUM

Golongan Langganan	Perhitungan Progresif			
	Berdasarkan Klasifikasi Komsumsi Air			
	0 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	30 M3 Keatas
1	2	3	4	5
Kelompok I (SOSIAL)				
1. Hidran Umum	1.815	2.315	2.815	3.315
2. MCK / WC Umum	1.815	2.315	2.815	3.315
3. Tempat Ibadah	1.815	2.315	2.815	3.315
4. Panti Asuhan	1.815	2.315	2.815	3.315
Kelompok II (NON NIAGA)				
1. Rumah tempat tinggal biasa	3.025	3.525	4.025	4.525
2. Rumah Mewah	3.630	4.130	4.630	5.130
3. Instansi pemerintah / swasta, TNI/ POLRI	3.630	4.130	4.630	5.130
Kelompok III (NIAGA/INDUSTRI)				
1. Niaga Kecil	4.235	4.735	5.235	5.735
2. Niaga Besar	4.840	5.340	5.840	6.340
3. Industri Kecil	4.535	5.035	5.535	6.035
4. Industri Besar	5.445	5.945	6.445	6.945
Kelompok Khusus				
- Pelabuhan laut/Dermaga	12.100	12.100	12.100	12.100
- Terminal air	12.100	12.100	12.100	12.100

FORMULA INDEKS

Golongan Langganan Blok Pemakaian	KLP I	KLP II A.1	KLP II A.2	KLP II B	KLP III.1	KLP III.2	KLP III.3	KLP III.4	KLP IV
0 - 10 M3	0,72A	1,21A	1,45A	1,45A	1,69A	1,93A	1,81A	2,17A	4,84A
11 - 20 M3	0,92A	1,41A	1,65A	1,65A	1,89A	2,13A	2,01A	2,37A	4,84A
21 - 30 M3	1,12A	1,61A	1,85A	1,85A	2,09A	2,33A	2,21A	2,57A	4,84A
Lebih dari 30 M3	1,32A	1,81A	2,05A	2,05A	2,29A	2,53A	2,41A	2,77A	4,84A

Keterangan : A. Adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya usaha dibagi jumlah Produksi atau ekuivalen biaya dasar atau disebut tarif dasar yang diformulasi menurut koefisien blok pemakaian air dalam M3.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SINJAI BERSATU

KOMPONEN PENDAPATAN DAN TARIF NON AIR

I. PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN

Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai Air Minum dilakukan sebagai berikut:

1. Melalui saluran distribusi (pipa tertier) dimana dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Perusahaan Daerah Air Minum dapat menggunakan saluran cabang / induk dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan teknis.
2. Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai Air Minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran pipa distribusi (pipa tertier) dengan cara:
 - a. Sambungan langsung ke rumah.
 - b. Melalui Kran Umum, bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah.
 - c. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR

1. Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Pemasangan Pipa saluran Persil dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau oleh instalatur dengan rekomendasi dari Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran, pipa dinas maupun persil diatur oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Saluran persil yang dipasang oleh Pelanggan bersangkutan, tidak dapat izin dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum dapat putus.
5. Meter Air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh pelanggan.
6. Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja perbaikan dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan, jika kerusakan itu karena bencana atau kejadian-kejadiannya dapat disamakan bencana menurut pertimbangan Perusahaan Daerah Air Minum maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Pemilik persil atau orang yang dikuasakan bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/ melaksanakan tindakan-tindakan tanpa izin dan atau sepengetahuan Perusahaan Daerah Air Minum.

III. PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM

1. Calon pelanggan atau pemakai air mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Pemasangan sambungan dan pengaliran air minum akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum apabila ketentuan ad.1 dapat dipenuhi.:

IV. BIAYA PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU

1. Harga water meter air asseccories lainnya yang akan dipakai ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
2. Kelebihan jarak dari 1 (satu) batang pipa akan dipertimbangkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan.
3. Harga biaya sambungan tersebut pada lampiran ini berlaku untuk sambungan rumah yang mempergunakan pipa diameter $\emptyset \frac{1}{2}$.

4. Jumlah biaya ditentukan berdasarkan harga bahan yang dipergunakan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan, misalnya : perbaikan jalan, drainase dan lain-lainnya.
5. Pipa saluran sambungan ke rumah (pipa dinas) swadaya/ swakelola Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Biaya penyambungan ke rumah (pipa dinas) dan pipa persil (instalasi dalam) ditetapkan berdasarkan Real Cost (biaya-biaya yang nyata) dikeluarkan akibat dari pemasangan tersebut termasuk upah pemasangan dengan ketentuan harga berdasarkan penilaian pada saat pemasangan.
7. Daftar Rincian Anggaran Biaya Sambungan baru sebagai berikut :

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) SAMBUNGAN BARU

No	BAHAN YANG DISEDIAKAN PERUSAHAAN			RUPIAH	
	URAIAN	ANGKA	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH
ADMINISTRASI					
1	PENDAFTARAN	1	-	75.000	75.000
2	JAMINAN LANGGANAN	1	-	50.000	50.000
3	PERSIAPAN DAN PERENCANAAN	1	-	75.000	75.000
				JUMLAH A	200.000
JASA BAHAN					
1	UPAH KERJA 20 % dari jumlah material			219.119	219.119
				JUMLAH B	219.119
MATERIAL					
1	KNEY GIPS ½ "	5	UNIT	11,374	56,870
2	PIPA GIPS ½	6	METER	35,500	210,000
3	LOCK KABLE STARIGHT MAGNETIK DRAT ½	1	UNIT	126.445	126,445
4	GATE VALVE BRAS HQ ½	1	UNIT	69,938	69,983
5	DOUBLE NEPEL GIPS ½	4	UNIT	11,374	45,496
6	SEALTAPE ½	1	UNIT	5,000	5,000
7	WATER METER ½	1	UNIT	325,000	325,000
8	CHEK VALVE GIPS ½	1	UNIT	63,646	63,646
9	BOX METERAN (WARNA BIRU) ½	1	UNIT	60,000	60,000
10	KLEM SADLE GIPS 3 X ½	1	UNIT	82,500	82,500
				JUMLAH C	1,044,940
MATERIAL TAMBAHAN					
1	PIPA PVC SNI ½	8	METER	5,000	40,000
2	SCOK DRAT DALAM PVC ½	1	UNIT	3,500	3,500
3	SCOK DRAT LUAR PVC ½	1	UNIT	3,500	3,500
4	KNEE PVC SNI ½	1	UNIT	6,600	6,600
5	LEM TUBE	1	UNIT	12,100	12,100
				JUMLAH D	65,700
ONGKOS					
1	PENGAMBILAN DARI PIPA DIST	1	-	250,000	250,000
2	PERBAIKAN JALAN	1	-	135,000	135,000
3	INVESTASI JARINGAN	1	-	166,650	166,650
4	PENGEBORAN JALAN	1	-	100,000	100,000
5	BETON LANDASAN	1	UNIT	25,000	25,000
				JUMLAH E	676,650
JUMLAH A + B + C + D + E					2,206,290
DIBULATKAN					2,206,290
TERBILANG :					
<i>Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah</i>					

Nb : untuk material tambahan di pakai pada saat pengeboran jalan.

V. BIAYA-BIAYA

- a. Biaya balik nama Rp. 50.000,-
- b. Biaya pindah alamat Rp. 200.000,-
- c. Biaya perubahan jenis langganan Rp. 100.000,-
- d. Biaya pemeriksaan instalasi pelanggan Rp. 50.000,-

VI. PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

1. Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tarif Perusahaan Daerah Air Minum dan ditambah dengan dana meter untuk biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi.
2. Tagihan yang tercantum dalam Rekening Air Minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak terbaca semestinya serta tidak dipakai sama sekali, maka perhitungan pemakaian air berdasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pemakaian Minimal untuk Kelompok I, Kelompok II = 10 M3, Kelompok III = 20 M3 setiap bulan, Kelompok IV = 50 M3 setiap bulan.
 - b. Catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir atau;
 - c. Jumlah penghuni persil x 60 liter perhari.
4. Sambungan rumah yang telah dicabut Meter airnya dan dianggap tidak menjadi pelanggan Perusahaan Daerah air Minum lagi, maka tidak dikenakan biaya apapun.

VII. DENDA

1. Denda dikenakan kepada para pelanggan dan Pemakai Air Minum dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan membayar Rekening Air Minum tersebut dari waktu yang telah ditentukan tanggal penagihannya.
 - b. Penyambungan kembali Air Minum karena terkena tindakan penutupan/ pencabutan/ pemutusan sementara.
 - c. Pengambilan Air Minum sebelum Meter Air
 - d. Meter Air yang dipindahkan tanpa seizin Perusahaan Daerah Air Minum.
 - e. Terjadi kerusakan Meter Air dan perlengkapannya.
2. Besarnya denda sebagaimana yang dinyatakan pada ad. 1 ini ditentukan dalam tarif denda.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Keterlambatan membayar rekening air minum dari waktu yang telah ditetapkan tanggal penagihannya bulan I (kesatu).	Rp. 5.000
2.	Keterlambatan membayar rekening lewat dari satu bulan yaitu bulan II (kedua)	Rp. 10.000
3.	Keterlambatan membayar rekening air minum lewat dari 2 bulan berturut-turut atau lebih. Apabila pelanggan tidak melunasi sekaligus, maka diberlakukan sanksi penutupan sementara.	Rp.150.000
4.	Pengambilan air sebelum meteran	5 x 50 M3 x tarif yang berlaku

5.	Perubahan instalasi, dudukan dan merusak meteran	10 x dari nilai rekening sebelumnya
6.	Penyambungan kembali karena pencabutan	Tarif sambungan baru yang berlaku dan melunasi seluruh tunggakan dan denda

Keterangan

- a. Kepada pelanggan dikenakan denda dalam hal telah dilakukan peringatan /teguran tertulis.
- b. Kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening air melewati waktu yang telah ditetapkan yaitu setelah tanggal 20 bulan berjalan dikenakan denda Rp.5.000.
- c. Kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening air lewat satu bulan yaitu bulan ke 2 dikenakan denda sebesar Rp.15.000 terdiri dari denda keterlambatan bulan ke 1 Rp.5.000 dan denda bulan ke 2 Rp.10.000.
- d. Kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening air lewat dua bulan berturut-turut atau lebih diadakan penutupan sementara kecuali membayar denda sebesar Rp.150.000.
- e. Kepada pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meteran, dikenakan denda, disamping membayar tagihan mulai saat pengambilan air sebelum meter dan jika lamanya waktu pengambilan air tersebut tidak diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum meter selama lima bulan dengan jumlah pemakaian rata-rata 50 M3/ bulan, denda tersebut harus dilunasi sekaligus.
- f. Kepada pelanggan yang merubah kedudukan meter air atau sengaja merusak segel atau komponen yang ada di dalamnya dengan tujuan mengurangi pemakaian airnya, maka kepada pelanggan yang bersangkutan dikenakan denda 10 x nilai rekening sebelumnya dan apabila tidak dilunasi, maka sambungan instalasinya dapat ditutup / dicabut.
- g. Pembayaran tunggakan air dapat diangsur.

VIII. DANA METER DAN JASA ADMINISTRASI (Beban tetap)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Dana Meter	Rp. 5.000 / Satuan Sambungan
2.	Jasa Administrasi	Rp. 3.000 / Rekening
Jumlah		Rp.8.000/Sambungan langganan

IX. PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pemutusan penutupan sementara aliran air minum dapat dilakukan apabila:

- a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. Rekening Air Minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih ditambah dengan sanksi denda sejak tertagih;
- c. Segel dibuka oleh pelanggan;
- d. Pelanggan tersebut menjual air atau memperdagangkan Air Minum tanpa mendapat izin khusus dari Perumda;
- e. Langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung pada jaringan pipa Perumda;

- f. Jaringan perpipaan (plumbing) ditempat langganan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perumda;
- g. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal mengharuskan pemberitahuan terlebih dahulu;

X. PENCABUTAN / PEMBONGKARAN INSTALASI METER AIR

- a. Dilakukan apabila pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan.
- b. Dilakukan apabila sabungan rumah pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
- c. Dilakukan setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan keputusan menurut ketentuan ad. VI.

XI. PENYAMBUNGAN KEMBALI

1. Dilakukan setelah sambungan rumah pelanggan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda lainnya serta biaya pemasangan sambungan kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Perumda.
2. Pengaliran kembali yang telah ditutup/diputus menurut ketentuan ad. VI dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti disebutkan dalam ad. I

XII. UANG JAMINAN LANGGANAN

1. Para Calon Pelanggan dikenakan kewajiban membayar uang Jaminan Langganan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan penyambungan saluran air minum di tempat yang bersangkutan besarnya uang jaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut.
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dilaksanakan oleh Perumda.

XIII. HYDRANT KEBAKARAN

1. Hydrant kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh Perumda setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan kebakaran.
2. Hydrant kebakaran disegel oleh Perumda tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila tidak digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, harus melaporkan kepada Perumda selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah putus.

XIV. KRAN UMUM

1. Untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan ekonominya rendah, maka dapat dipasang Kran Umum.
2. Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan air secara langsung ke rumahnya.
3. Pengelola kran umum akan diatur oleh Direktur.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d